

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-normatersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itudisebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif tetapi juga kadang

¹ Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaran, edisi kedelapan, Yogyakarta, Indonesia tera, 2011, hal. 5

kala berdampak negatif. Berkembangnya pengaruh teknologi bersamaan cara pandang gaya hidup diiringi maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana – mana semakin banyak pula terjadi kejahatan dengan modus operandi² yang canggih lagi modern. Persoalan itu bagian dari tantangan bagi para penegak hukum untuk bagaimana caranya menciptakan penanggulungannya serta mengurangi angka kejahatan , khususnya dalam Tindak Pidana Pencurian.

Belakangan ini masyarakat juga was – was selain dengan Wabah virus Covid – 19 menggila, juga disertai banyak kasustindak pidana Pencurian yang menghantui, dikarenakan masalah tersebut pelakunya tidak hanya orang tua atau dewasa, namun sebagian besar banyak dari kalangan anak muda yang melakukan kegiatan terlarang tersebut tanpa alasan, entah yang mendorong apa?, sehingga menjadikankerja keras aparat penegak hukum bersama dengan para elemen tokoh masyarakat diharapkan mampu dan turutserta mencegah sekaligus minimalisir angka kejahatan kshusnya pencurian guna meningkatkan sekaligus mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Seluruh Lapisan Kehidupan Warga Negara Indonesia khususnya di Masa Pandemi Covid-19 ini dengan aman dan damai.

Diantara Penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap terjadinya tindak pidana Pencurian yaitu “penyidik” dalam hal ini adalah pihak Kepolisian, dimana pihak penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran tindak pidana Pencurian.

²Modus Operadni adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya

Pengaturan Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana tentang Pencurian, dimana Kejahatan Pencurian adalah setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat disebut sebagai melawan hukum jika perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada kehendak atau niat jahat .

Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP termasuk sifat melawan hukum khusus karena dicantumkan secara tegas dan eksplisit dalam perumusannya. Selain secara tegas, unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP memiliki makna yang berbeda dengan unsur melawan hukum Pasal lainnya. Melawan hukum dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 berarti tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain. Diaturnya unsur melawan hukum secara tegas dalam rumusan tindak pidana mempunyai arti penting untuk memberikan perlindungan atau jaminan tidak dipidanya orang yang berhak atau berwenang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang³ . Selain itu, ditambahkannya unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana pencurian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup rumusan agar tidak terlalu luas karena tidak semua perbuatan mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki merupakan perbuatan melawan hukum. Sifat melawan

³Ibid Hal.211

hukum perbuatan dalam Pasal 362 KUHP, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Oleh sebab itu, dengan unsur melawan hukum dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, memunculkan konsekuensi bagi Jaksa Penuntut Umum mencantumkan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan sebagai unsur utama tindak pidana yang harus dapat dibuktikan kebenarannya karena menyangkut hak subjektif seseorang.

Trend perkembangan kasus Pencurian di Indonesia sekarang ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Dari data yang diterima dari Polda Jateng, sepanjang 2020 jumlah kasus kriminalitas di Jateng mencapai 9.080 kasus. Angka itu turun sekitar 5,6% dari jumlah kejahatan yang terjadi pada 2019, yakni 9.615 kasus, dari kasus sebanyak itu, sekitar 6.013 kasus di antaranya merupakan kasus kejahatan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), narkoba, penipuan, dan perjudian. Kasus curat sepanjang 2020 di Jateng mencapai 1.592 kasus atau turun 7% dari tahun lalu, yakni 1.707 kasus. Sementara kasus curanmor juga mengalami penurunan dari 1.441 menjadi 1.267 kasus. Meski demikian, kasus kejahatan seperti tindak penyalahgunaan narkoba, pencurian dengan kekerasan (curas), dan peredaran uang palsu justru meningkat. Sepanjang 2020, tercatat ada 1.642 kasus narkoba atau naik 20 dibanding 2019, yakni 1.372 kasus. Sementara kasus curas naik dari 181 kasus, menjadi 217 kasus

atau naik 20%.⁴AnalisaKepolisian Republik Indonesia menunjukan bahwa tinginya kejahatan salah satunya tindak pidana Pencurian itu disebabkan oleh adanya dorongan niat dari pelakunya disertai kesempatan, maraknya pengangguran efek pemutusan kerja yang melanda hampir setiap daerah yang ada di Indonesia.

Mencermati perkembangan dan Tindak Kejahatan Pencurian telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terutama terhadap bagi kehidupan Masyarakat dilini bawah yakni Pedesaan atau Kelurahan. Walaupun demikian pada umumnya masyarakat sudah menyadari namun belum merasa cemas adanya tindak kejahatan Pencurian bukanlah urusan mereka, karena anak maupun salah satu anggota keluarga mereka belum menjadi korban. Padahal yang menjadi sasaran bukan hanya tempat sepi saja, bahkan sudah merebak ke daerah permukiman, pertokoan bahkan hingga mapun tempat keramaian.

Berkaitan dengan hal itu diatas, berbicara mengenai aparat penegak hukum hampir sepenuhnya akan menyinggung soal penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan.⁵Penyelidik berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya menjadi dasar permulaan penyidik. Oleh karena itu, maka tampak jelas bahwa penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang

⁴<http://semarang.jateng.polri.go.id/berita/detail/9080-kasus-kriminalitas-terjadi-di-jateng-pada-2020>

⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua, 2011), hal 6.

merupakan satu tahap yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.⁶

Proses peradilan pidana yang terdiri atas serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks yang mana Kepolisian Republik Indonesia -lah yang menjadi pintu gerbang menuju ke Peradilan Pidana di Negeri Indonesia ini sesuai dengan rangkaian pada tahapan proses Peradilan Pidana tersebut, yang mana diawali dengan proses penyelidikan. Didalam undang-undang hukum acara pidana pada pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷

Dari pengertian diatas bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk memulai penyidikan, namun pada tahap penyelidikan yang harus ditekankan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau tidak, ketika suatu perbuatan tersebut dianggap suatu tindak pidana baru dapat dilakukan proses penyidikan. Terkait siapa yang akan melakukan penyidikan, di jelaskan pada

⁶*Ibid*, hal 7.

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*(Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal 230.

butir 4, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁸

Maka tampak jelas bahwa penyelidikan mutlak merupakan wewenang pihak kepolisian. Sedangkan polisi sebagai penyidik sendiri karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan alat bukti.
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertindak.⁹

Dimana pihak Kepolisian sebagai Penyidik mampu membantu proses penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana Pencurian. Situasi yang demikian ini telah mendorong aparat Kepolisian untuk meningkatkan gerakan perang melawan kriminalitas yang melibatkan seluruh lapisan elemen Masyarakat yang ada.

Disisi lain secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan pihak Kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan tindak pidana Pencurian . Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan seharusnya merujuk kepada norma hukum

⁸*Ibid*, hal 230.

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 103.

yang bersifat menghukum pelaku sehingga mampu menimbulkan efek jera terutama terhadap kasus Pencurian yang sekarang ini sasarannya menembus keberbagai daerah, bahkan sampai kedesa-desa sehingga membuat cemas masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI COVID – 19(STUDI KASUS NOMOR : LP/B/003/VII/2020/Res DMK/Sek Sayung DI KEPOLISIAN SEKTOR SAYUNG).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan pada saat proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan pada saat proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

- a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam proses penyidikan dalam penyidikan Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca dalam proses penyidikan dalam penyidikan tindak pidana Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang proses penyidikan tindak pidana Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus proses penyidikan tindak pidana Pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid – 19 di Polsek Sayung.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih Gelar S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis Sosiologis

Tinjauan Yuridis Sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

3. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian

pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁰

4. Tindak Kejahatan Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹¹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal 37.

¹¹ Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994. Hal.8

memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-¹²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji yaitu tentang Pencurian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses penyidikan tindak pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19.

¹² R.Soesilo, Op Cit, Hal.249

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala dan peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat melalui unsur secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

b.1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 3) KUHP Bab XXII Tentang Pencurian Pasal 362.

- 4) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-undang acara pidana.
- 5) Peraturan Kapolri No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Polri
- 6) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen pinyidikan tindak pidana
- 7) Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/868/III/KEP/2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Antisipasi Virus Covid-19
- 8) Surat Edaran Kayanma POLRI Nomor : SE/6/III/2020 Tanggal 15 Maret 2020 Tentang Mengantisipasi Perkembangan Pandemi Virus Corona (Covid-19)

b.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang proses penyidikan tindak pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid-19.

b.3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak penyidik

b. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencucian uang, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kepolisian Sektor Sayung yang beralamat Jl. Raya Semarang - Demak km. 9 Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah 59563.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

7. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penyidikan, penahanan, serta tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang proses penyidikan tindak pidana Pencurian dan apa saja kendala serta solusi dalam proses proses penyidikan tindak pidana Pencurian di Masa Pandemi Covid -19

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.